



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAAN AGAMA KAB.PAMEKASAN
Jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan 69317
Telepon (0324) 322398;Faksimile (0324) 322398
Website:www.kemenagpamekasan.com; E-mail:kabpamekasan@kemenag.go.id

Nomor SOP	: TAHUN 2025
Tanggal Pembuatan	: 05 Januari 2024
Tanggal Revisi	: 08 Februari 2025
Tanggal Efektif	: 10 Februari 2025
Disahkan oleh	Kepala
	Mawardi
Judul SOP	Penerbitan Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 4 Peraturan Menteri Peendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya; 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 7 Tentang Pencatatan Nikah dan RujukUndang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Mampu mengeperasikan Komputer 2. Memahami aturan yang berkaitan dengan kemasjidan 3. Cermat,teliti dan memiliki integritas 4. Pendidikan Minimal S1 5. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata persuratan dan kearsipan 6. Mampu mengoperasikan Komputer, Web Browser dan Aplikasi Office
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1 2	Ruang kerja, Meja dan Kursi Pegawai, Unit Computer, Jaringan Internet, Printer, ATK.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan tidak berjalan dengan optimal	Disimpan sebagai Dokumen Data Penerbitan Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Ket
		Pendaftar	Pengelola Pendaftaran (Staf KUA)	Penghulu KUA	Ferivikator (Penghulu / Kepala KUA)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Calon pengantin dan wali nikah datang ke KUA dengan membawa persyaratan					Surat Pengantar Perkawinan dari kantor desa/kelurahan, Formulir permohonan kehendak perkawinan, Model N4, N6, KTP, Akte Kelahiran, Ijazah Terakhir, Foto 2x3 = 5 Lembar, 4x6 = 1 Lembar	5 menit	Berkas Permohonan	Permohonan
2	Petugas KUA memeriksa kelengkapan berkas					Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan	Pengelola
3	Petugas KUA Verifikasi/pemeriksaan data calon pengantin					Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan	Penghulu
4	Petugas KUA melakukan Penetapan atau penolakan kehendak nikah apabila data tidak sesuai					Penandatanganan Buku Nikah	15 menit	Berkas Pendaftaran Perkawinan	Kepala KUA/Penghulu
5	Kepala KUA/Penghulu menyiapkan berkas perkawinan					Mempersiapkan Berkas Perkawinan	10 menit	Berita Acara Pemeriksaan Nikah	Kepala KUA/Penghulu
6	Menyerahkan Buku nikah pada saat perkawinan dilaksanakan					Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah	5 menit	Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah	Pemohon

SIMBUL	ISTILAH	ARTI
	Terminator	Mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish)
	Process	Kegiatan eksekusi
	Decision	Kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif: ya/tidak, lengkap/tidak, sesuai/tidak)
	Off-page connector	Penghubung flowcharts yang terputus karena ganti halaman
	Arrow	arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbol selanjutnya